

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Perubahan RKPD apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh tahun 2020 dan untuk penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang,...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh selanjutnya disingkat RPJMD Kota Banda Aceh adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh untuk periode 2017-2022.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan rancangan APBD Kota Banda Aceh.
8. Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah merupakan acuan dasar dalam penyusunan RAPBD memuat anggaran pagu indikatif sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing OPD yang akan dilaksanakan tahun 2019.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2020.

BAB II...

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja OPD);
- b. pedoman dalam pelaksanaan rencana kerja OPD dan penyusunan Perubahan KUA, PPAS; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota(RAPBK-P) Tahun 2020.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

(2) Tata cara ...

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 11 September 2020 M
23 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004